

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA JASA PERJALANAN WISATA (IZIN USAHA JASA PARIWISATA)

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
3. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten Bojonegoro;
4. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat

KETENTUAN UMUM :

1. Bidang jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
2. Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha jasa pariwisata pada setiap tempat kedudukan kantor dan/atau gerai penjualan.
3. Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha jasa transportasi wisata pada setiap tempat kedudukan kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api.
4. Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata harus berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
5. Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata dan angkutan jalan wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
6. Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata dan dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
7. Pengajuan dokumen disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya yang telah dilegalisasi.
8. Pembekuan Sementara TDUP jika pengusaha :
 - a). terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- b). tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
9. Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah :
- a) Terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan /atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

A. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata) Baru

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy NPWP (lokasi Bojonegoro)
4. Foto copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya apabila ada.
5. Foto copy Izin teknis yang diperlukan (seperti IMB, Ijin Gangguan / HO, dokumen Amdal/UKL / UPL, Izin Usaha Angkutan (untuk usaha jasa transportasi wisata dari perizinan pusat/dirjend kementerian perhubungan)
6. Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
7. Rekomendasi dari dinas terkait (Disbudpar)
8. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
9. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

Selama kegiatan usaha masih berjalan

e. Spesifikasi:

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata)

B. Pemutakhiran (Perubahan) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata)

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy dokumen yang akan diubah :
 - a. Perubahan Alamat :
 - Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat
 - b. Perubahan data direksi/pengurus badan usaha :
 - Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus Baru.
 - c. Perubahan Nama Perusahaan :
 - Akta Penggantian Nama Perusahaan.
 - Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.
 - d. Perubahan kepemilikan :
 - Informasi terkait perubahan kepemilikan.
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata) Foto copy dan Asli
5. Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
6. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
7. Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Selama kegiatan usaha masih berjalan

e. Spesifikasi :

Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata)

C. Pengaktifan Kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata)

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha.
4. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
5. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
6. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Selama kegiatan usaha masih berjalan

e. Spesifikasi :

Penyerahan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata) yang telah dibekukan sementara.

D. Duplikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata) (Baru, Pemutakhiran, Pengaktifan)

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata) Hilang

a. Persyaratan :

1. Surat Permohonan;
2. Foto copy KTP pemohon;
3. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
4. Foto copy akte pendirian perusahaan;
5. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);
6. Foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata), apabila masih ada;
7. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);
8. Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Selama kegiatan usaha masih berjalan

e. Spesifikasi :

Duplikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata)

2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata) Rusak

a. Persyaratan :

1. Surat Permohonan;
2. Foto copy KTP pemohon;
3. Foto copy akte pendirian perusahaan;
4. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);
5. Foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata) dan Asli;
6. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);
7. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Selama kegiatan usaha masih berjalan

e. Spesifikasi :

Duplikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Izin Usaha Jasa Pariwisata)